

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Bank

Kata Bank berasal dari bahasa Italia yaitu banca yang berarti tempat penukaran uang. Secara umum pengertian bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan yang umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai banknote. Dalam Pasal 1 Undang-undang No. 21 Tahun 2008, disebutkan bahwa bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Adapun menurut A. Abdurahman (2001) dalam Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan, “bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan-perusahaan dan lain-lain.

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya. Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok bank sedangkan memberikan jasa bank lainnya hanya kegiatan pendukung. Kegiatan menghimpun dana, berupa mengumpulkan dana

dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito. Biasanya sambil diberikan balas jasa yang menarik seperti, bunga dan hadiah sebagai rangsangan bagi masyarakat agar lebih senang menabung. Kegiatan menyalurkan dana, berupa pemberian pinjaman atau biasa disebut kredit kepada masyarakat. Sedangkan jasa-jasa perbankan lainnya diberikan untuk mendukung kelancaran kegiatan utama tersebut.

2.2 Fungsi Bank

Fungsi bank menurut Sigit Triandaru dalam bukunya “Bank dan Lembaga Keuangan Lain” (2006 : 9) fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai *financial intermediary*. Secara lebih spesifik bank dapat berfungsi sebagai :

a) Agent of trust

Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (*trust*), baik dalam hal penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Masyarakat akan mau menitipkan dananya di bank apabila dilandasi adanya unsur kepercayaan. Masyarakat percaya bahwa uangnya tidak akan disalahgunakan oleh bank, uangnya akan dikelola dengan baik, bank tidak akan bangkrut, dan pada saat yang telah dijanjikan simpanan tersebut dapat ditarik kembali dari bank. Pihak bank sendiri akan mau menempatkan ataupun menyalurkan dananya pada debitor atau masyarakat apabila dilandasi unsur kepercayaan. Pihak bank percaya bahwa pihak debitor tidak akan menyalahgunakan pinjamannya,

debitor akan mengelola dana pinjaman dengan baik, debitor akan mempunyai kemampuan untuk membayar pada saat jatuh tempo, dan debitor mempunyai niat baik untuk mengembalikan pinjaman beserta kewajiban lainnya pada saat jatuh tempo.

b) Agent of development

Kegiatan perekonomian masyarakat di sektor moneter dan di sektor rill tidak dapat dipisahkan. Kedua sektor tersebut selalu berinteraksi dan saling mempengaruhi. Sektor rill tidak akan dapat bekerja dengan baik apabila sektor moneter tidak bekerja dengan baik. Kegiatan bank berupa penghimpunan dan penyaluran dana sangat diperlukan bagi kelancaran kegiatan perekonomian di sektor rill. Kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan investasi, kegiatan distribusi, serta kegiatan konsumsi barang dan jasa, mengingat bahwa kegiatan investasi-distribusi-konsumsi tidak dapat dilepaskan dari adanya penggunaan uang. Kelancaran ketiga kegiatan tersebut tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian suatu masyarakat.

c) Agent of services

Disamping melakukan kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana, bank juga memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Jasa yang ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum. Jasa ini antara lain dapat berupa jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan bank, dan penyelesaian tagihan.

2.3 Tujuan Bank

Menurut UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan (bab II pasal 4) tujuan perbankan adalah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan hidup rakyat banyak.

1.4 Kegiatan – Kegiatan Bank

Kegiatan bank sehari-hari tidak akan terlepas dari bidang keuangan. Sama seperti halnya pedagang atau perusahaan lainnya, kegiatan pihak perbankan secara sederhana dapat dikatakan adalah membeli uang (menghimpun dana) dan menjual uang (menyalurkan dana) kepada masyarakat umum.

Dan kegiatan perbankan menurut kasmir dalam bukunya “Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya” (2008 : 43) kegiatan bank dibedakan sebagai berikut :

1.4.1 Kegiatan - Kegiatan Bank Umum

1. Menghimpun dana dari masyarakat (*funding*) dalam bentuk :
 - a. Simpanan Giro (Demand Deposit)
 - b. Simpanan Tabungan (Saving Deposit)
 - c. Simpanan Deposito (Time Deposit)
 - d. Menyalurkan dana ke masyarakat (*lending*) dalam bentuk :
 - e. Kredit Investasi
 - f. Kredit Modal Kerja
 - g. Kredit Perdagangan

2. Memberikan jasa - jasa bank lainnya (*services*) dalam bentuk :

- a. Transfer (kiriman uang)
- b. Inkaso (collection)
- c. Kliring
- d. Safe Deposit Box
- e. Bank Card
- f. Bank Note (valas)
- g. Bank Garansi
- h. Referensi Bank
- i. Bank Draft
- j. Letter of Credit (L/C)
- k. Cek Wisata (Traveller's Cheque)
- l. Jual beli surat berharga

3. Menerima setoran - setoran seperti :

- a. Pembayaran Pajak
- b. Pembayaran Telepone
- c. Pembayaran Air
- d. Pembayaran Listrik
- e. Pembayaran Uang Kuliah
- f. Melayani Pembayaran - Pembayaran seperti :
- g. Gaji/Pensiunan/Honorarium
- h. Pembayaran Dividen
- i. Pembayaran Kupon

- j. Pembayaran Bonus/Hadiah

1.4.2 Kegiatan - Kegiatan Bank Perkreditan Rakyat

1. Menghimpun dana dalam bentuk :
 - a. Simpanan Tabungan
 - b. Simpanan Deposito
 - c. Simpanan Giro
 - d. Menyalurkan dana dalam bentuk :
 - e. Kredit Investasi
 - f. Kredit Modal Kerja
 - g. Kredit Perdagangan
2. Larangan - larangan bagi Bank Perkreditan Rakyat adalah sebagai berikut:
 - a. Menerima Simpanan Giro
 - b. Mengikuti Kliring
 - c. Melakukan Kegiatan Valuta Asing
 - d. Melakukan Kegiatan Perasuransian

1.5 Jenis - jenis Bank

1. Bank Sentral

Bank yang tugasnya dalam menerbitkan uang kertas dan logam sebagai alat pembayaran yang sah dalam suatu negara dan mempertahankan konversi uang dimaksud terhadap emas atau perak atau keduanya.

2. Bank Umum

Bank yang bukan saja dapat meminjamkan atau menginvestasikan berbagai jenis tabungan yang diperolehnya, tetapi juga dapat memberikan pinjaman dari menciptakan sendiri uang giral.

3. Bank Perkreditan Rakyat

Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

4. Bank Syariah

Bank yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil (sesuai kaidah ajaran islam tentang hukum riba).

1.6 Pengertian Bank Syariah

Bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan, bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, dalam kegiatannya dapat memberikan/tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Adapun Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

(BPRS) adalah bank syariah yang dalam melaksanakan kegiatan usahanya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Kegiatan usaha bank syariah meliputi penghimpunan dana, penyaluran dana (baik langsung maupun tidak langsung), memberikan jasa pelayanan, berkaitan dengan surat berharga, memberikan layanan jasa keuangan seperti jasa ATM, transfer, *letter of credit*, inkaso, kartu debit, bank garansi, valuta asing, melakukan penyertaan modal atau investasi, serta menjadi pendiri dan pengurus dana pensiun. Dalam rangka menjalankan kegiatannya, bank syariah harus berlandaskan pada Al-Qu'ran dan Hadits. Bank syariah mengharamkan penggunaan harga produknya dengan bunga tertentu. Bagi bank syariah, bunga bank adalah riba. Selain dalam Al-Qu'ran, larangan riba juga terdapat dalam hadits Rasulullah SAW. Dalam pandangan Islam, uang tidak menghasilkan bunga atau laba dan uang tidak dipandang sebagai komoditi.

Bank syariah ada karena adanya keinginan umat muslim untuk kaffah yaitu menjalankan aktivitas perbankan sesuai dengan syariah yang diyakini, terutama masalah larangan riba, serta hal - hal yang berkaitan dengan norma ekonomi dalam Islam seperti larangan maisyir (judi dan spekulatif), gharar (unsur ketidakjelasan), jahala dan keharusan memperhatikan kehalalan cara dan objek investasi.

Perkembangan bank syariah pada era reformasi ditandai dengan disetujuinya UU No.10 tahun 1998. Dalam UU tersebut diatur dengan rinci landasan hukum dan jenis - jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh Bank Syariah. UU tersebut memberi arahan bagi bank –

bank konvensional untuk membuka cabang syariah/ unit usaha syariah (UUS) atau mengkonversi menjadi bank syariah.

1.7 Fungsi Bank Syariah

Berdasarkan pasal 4 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah diwajibkan untuk menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat. Disamping itu, bank syariah juga dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitulmal dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Bank syariah juga dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai kehendak pemberi wakaf (wakif). Bank syariah dalam skema non-riba memiliki setidaknya 4 fungsi sebagai berikut :

1.7.1 Fungsi Manajer Investasi

Fungsi ini dapat dilihat dari segi penghimpunan dana oleh bank syariah, khususnya dana mudharabah. Bank syariah bertindak sebagai manajer investasi dari pemilik dana (*shahibul maal*) dalam hal dana tersebut harus dapat disalurkan pada penyaluran yang produktif, sehingga dana yang dihimpun dapat menghasilkan keuntungan yang akan dibagikan antara bank syariah dan pemilik dana.

Dalam bagi hasil kepada nasabah, bank syariah menggunakan konsep nisbah bagi hasil antara prosentase pendapat yang diperoleh. Hal ini menyebabkan besar atau kecilnya imbalan yang diterima oleh *shahibul maal* tidak hanya ditentukan oleh besarnya porsi bagi hasil yang diterima nasabah, melainkan

tergantung juga pada hasil penyaluran dana yang dilakukan oleh bank syariah. Semakin baik penyaluran dana ke arah yang produktif maka semakin besar bagi hasil yang akan diterima nasabah, begitu pula sebaliknya.

1.7.2 Fungsi Investor

Dalam penyaluran dana, bank syariah berfungsi sebagai investor (pemilik dana). Penanaman dana yang dilakukan oleh bank syariah harus dilakukan pada sektor - sektor yang produktif dengan resiko yang minim dan tidak melanggar ketentuan syariah. Disamping itu, dalam menginvestasikan dananya, bank syariah harus menggunakan produk investasi yang sesuai dengan syariah. Produk investasi yang sesuai dengan syariah meliputi akad jual beli (murabahah, salam, dan istishna'), akad investasi (mudharabah dan musyarakah), akad sewa - menyewa (ijarah dan ijarah muntahiya bittamlik), dan akad lainnya yang dibolehkan oleh syariah.

1.7.3 Fungsi Sosial

Fungsi ini merupakan sesuatu yang melekat pada bank bank syariah. Ada dua instrumen yang digunakan oleh bank syariah dalam menjalankan fungsi sosialnya, yaitu instrumen zakat, infak, sedekah, wakaf (ZISWAF) dan instrumen *qardhul hasan*. Instrumen ZISWAF berfungsi untuk menghimpun ZISWAF dari masyarakat, pegawai bank, serta bank itu sendiri sebagai lembaga milik para investor. Instrumen *qardhul hasan* berfungsi untuk menghimpun dana dari penerimaan yang tidak memenuhi kriteria halal serta dana infak dan sedekah yang tidak ditentukan peruntukannya secara spesifik oleh yang memberi.

ZISWAF yang telah dikumpulkan, selanjutnya disalurkan kepada yang berhak dalam bentuk bantuan atau hibah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Adapun dana *qardhul hasan* dapat disalurkan untuk :

1. Pengadaan atau perbaikan kualitas fasilitas sosial dan fasilitas umum masyarakat (terutama dana yang tidak memenuhi kriteria halal)
2. Sumbangan atau hibah kepada yang berhak
3. Pinjaman tanpa bunga yang tidak diprioritaskan kepada golongan lemah.

1.7.4 Fungsi Jasa Keuangan

Fungsi jasa keuangan yang dijalankan bank syariah tidaklah berbeda dengan bank konvensional, seperti memberikan layanan kliring, transfer, inkaso, pembayaran gaji, *letter of credit*, dan lain sebagainya. Namun, mekanisme untuk mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut, bank syariah tetap menggunakan skema yang sesuai dengan prinsip syariah.

1.8 Kegiatan Usaha Bank Syariah

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank syariah tidak jauh berbeda dengan yang dilakukan oleh bank konvensional, kegiatan tersebut meliputi :

1. Penghimpunan Dana

Bank syariah dapat menghimpun dana dari masyarakat dengan bentuk skema :

- a. Simpanan berupa giro atau tabungan atau bentuk lainnya yang ekuivalen berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, dan

- b. Investasi berupa giro, deposito atau tabungan, atau bentuk lainnya yang ekuivalen berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Dalam penghimpunan dana dengan bentuk skema investasi, bank syariah bertindak sebagai manajer investasi atau pengelola (*mudharib*). Adapun nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*). Adapun untuk skema simpanan/titipan bank syariah bertindak sebagai penerima titipan.

2. Penyaluran Dana (Langsung/Tidak Langsung)

Bank syariah dapat menyalurkan dana yang telah dikumpulkan ke berbagai pihak dan berbagai transaksi atau kegiatan. Bank syariah dapat menyalurkan dana ke mitra investasi, pengelola investasi, pembeli barang, penyewa barang, dan penerima pinjaman. Dalam transaksi atau kegiatan investasi, bank syariah dapat bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*). Adapun dalam transaksi atau kegiatan jual beli, bank syariah dapat bertindak sebagai penjual. Dalam kegiatan sewa menyewa, bank syariah dapat memposisikan dirinya sebagai pemberi sewa. Dalam kegiatan pinjam meminjam, bank syariah dapat bertindak sebagai pemberi pinjaman. Dalam kegiatan investasi, bank syariah dapat menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah, akad musyarakah, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dalam kegiatan jual beli bank syariah dapat menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad murabahah, akad salam, akad *istishna'*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dalam kegiatan sewa menyewa, bank syariah dapat menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah dan

atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyah bittamlik atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dalam kegiatan pinjam meminjam, bank syariah dapat menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *qardh* atau akad lain yang atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Di lain penyaluran dana secara tidak langsung dilakukan dalam bentuk pemberian bank garansi atau *letter of credit*.

3. Jasa Pelayanan

Bank syariah dapat menyediakan jasa pelayanan perbankan berdasarkan akad wakalah, hawalah, kafalah, dan rahn. Bank syariah juga dapat menyediakan tempat menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan prinsip wadiah yad amanah (*safe deposit box*). Di samping itu, bank syariah dapat melakukan kegiatan penitipan, termasuk penatausahaannya untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak dengan prinsip wakalah.

4. Berkaitan Dengan Surat Berharga

Bank syariah membeli, menjual dan atau menjamin resiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip syariah. Bank syariah juga dapat melakukan pembelian surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan Pemerintah dan atau BI. Selain itu, bank syariah juga dapat menerbitkan surat berharga berdasarkan prinsip syariah.

5. Lalu Lintas Keuangan dan Pembayaran

Secara operasional, bank syariah dapat memberikan layanan jasa keuangan seperti jasa ATM, transfer, *letter of credit*, inkaso, kartu debit, ank garansi, dan valuta asing. Hasil yang diterima dari transaksi lalu lintas keuangan ini menjadi

milik sepenuhnya bank syariah tanpa harus dibagi pihak lainnya karena tidak menggunakan dana dari pemilik dana maupun penitip dana.

6. Berkaitan Dengan Pasar Modal

Bank syariah dapat bertindak sebagai wali amanat (wakalah) Investasi. Bank syariah juga dapat melakukan penyertaan modal di bank atau perusahaan lain bidang keuangan berdasarkan prinsip syariah, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan; penyertaan modal sementara berdasarkan prinsip syariah untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan BI.

7. Dana Pensiun

Bank syariah dapat menjadi pendiri dan pengurus dana pensiun berdasarkan prinsip syariah.

8. Sosial

Bank syariah melekat dengan kegiatan sosial sehingga dapat bertindak sebagai penerima dan sekaligus penyalur dana sosial seperti zakat, infaq, sedekah, dan wakaf.

1.9 Produk – Produk Bank Syariah

Pada dasarnya, produk yang ditawarkan perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian besar, yaitu :

A. Produk Penyaluran Dana

Dalam menyalurkan dana kepada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi kedalam tiga kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaan, yaitu :

1. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang yang dilakukan dengan prinsip jual beli.
2. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan prinsip sewa.
3. Transaksi pembiayaan untuk usaha kerja sama yang ditujukan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa, dengan prinsip bagi hasil.

I. Prinsip Jual Beli (*Ba'i*)

Prinsip jual beli diadakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (*transfer of property*). Tingkat keuntungan bank ditentukan didepan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual. Transaksi jual beli dibedakan berdasarkan bentuk pembayarannya dan waktu penyerahan barang seperti :

a. Pembiayaan *Murabahah*

Murabahah adalah transaksi jual beli, dimana bank mendapat sejumlah keuntungan. Dalam hal ini, bank menjadi penjual dan nasabah menjadi pembeli. Kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad.

b *Salam*

Salam adalah transaksi jual beli, dimana barangnya belum ada, sehingga barang yang menjadi objek transaksi tersebut diserahkan secara tangguh. Dalam transaksi ini, bank menjadi pembeli dan nasabah menjadi penjual.

c *Istishna*

Alur transaksi *Istishna* mirip dengan *Salam*, hanya saja dalam *Istishna*, Bank dapat membayar harga pembelian dalam beberapa kali termin pembayaran. *Istishna* dalam bank syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi.

II. Prinsip Sewa (*Ijarah*)

Secara prinsip, *Ijarah* sama dengan transaksi jual beli. Hanya saja yang menjadi objek dalam transaksi ini adalah dalam bentuk manfaat. Pada akhir masa sewa dapat saja diperjanjikan bahwa barang yang diambil manfaatnya selama masa sewa akan dijual belikan antara Bank dan nasabah yang menyewanya (*Ijarah muntahhiyah bittamlik*/sewa yang diikuti dengan perpindahannya kepemilikan).

III. Prinsip Bagi Hasil (*Syirkah*)

Produk pembiayaan syariah yang didasarkan dengan prinsip bagi hasil adalah :

a *Musyarakah*

Musyarakah adalah bentuk umum dari usaha bagi hasil. Dalam kerja sama ini para pihak secara bersama-sama memadukan sumber daya baik yang berwujud ataupun tidak berwujud untuk menjadi modal proyek

kerjasama, dan secara bersama-sama pula mengelola proyek kerjasama tersebut.

b *Mudarabah*

Dalam mengaplikasikan prinsip *mudharabah*, penyimpan atau deposan bertidak sebagai pemilik modal, dan bank sebagai *mudharib* (pengelola). Dana tersebut digunakan untuk melakukan pembiayaan *murabahah* atau *ijarah*. Dapat pula dana tersebut digunakan oleh bank untuk melakukan pembiayaan *mudharabah*. Hasil usaha ini akan dibagi hasilkan berdasarkan nisbah yang disepakati.

IV. Akad Pelengkap

Untuk memudahkan pelaksanaan pembiayaan, biasanya diperlukan juga akad pelengkap. Akad pelengkap ini tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, namun ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan. Meskipun tidak ditujukan mencari keuntungan, dalam akad pelengkap ini dibolehkan untuk meminta pengganti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan akad ini. Besarnya biaya pengganti ini sekedar untuk menutupi biaya yang benar-benar timbul.

a *Hiwalah* (Alih Utang Piutang)

Hiwalah adalah transaksi pengalihan utang piutang. Dalam praktek perbankan syariah, fasilitas *hiwalah* lazimnya untuk membantu *supplier* mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya, sedangkan bank mendapatkan ganti biaya atas jasa.

b *Rahn*

Dalam bahasa umum lebih dikenal dengan gadai. Tujuan akad *Rahn* adalah untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan.

c *Qardh*

Qardh adalah pinjaman uang. Misalnya dalam hal seorang calon haji membutuhkan dana pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyeteroran biaya perjalanan haji. Bank memberikan pinjaman kepada nasabah calon haji tersebut dan si nasabah melunasinya sebelum keberangkatan Hajinya.

d *Wakalah*

Wakalah adalah praktek perbankan syariah terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti pembukuan L/C, inkaso dan transfer uang.

e *Kafalah*

Kafalah dalam bahasa umum lebih dikenal dengan istilah Bank Garansi, yang ditujukan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran. Bank dapat mensyaratkan nasabah untuk menempatkan sejumlah dana untuk fasilitas ini sebagai *Rahn*. Bank dapat pula menerima dana tersebut dengan prinsip *Wadi'ah*. Bank mendapatkan pengganti biaya atas jasa yang diberikan.

B. Produk Penghimpunan Dana

Produk penghimpunan dana dibank syariah dapat berupa giro, tabungan, dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah *wadi'ah* dan *mudharabah*.

1. *Wadi'ah*

Prinsip *Wadi'ah* yang diterapkan dalam perbankan syariah adalah *Wadiyah Yad Dhamanah* yang diterapkan pada produk rekening giro. Dalam konsep *Wadi'ah Yad Dhamanah*, bank dapat mempergunakan dana yang dititipkan, akan tetapi bank bertanggung jawab penuh atas keutuhan dari dana yang dititipkan.

2. *Mudharabah*

a *Mudharabah Mutlaqah*

Mudharabah Mutlaqah adalah *mudharabah* yang tidak disertai dengan pembatasan penggunaan dana dari *Sahibul Mal*.

b *Mudharabah Muqayadahon Balance Sheet*

Dalam *Mudharabah Muqayadahon Balance Sheet* adalah akad *Mudharabah* yang disertai dengan pembatasan penggunaan dana dari *Sahibul Mal* untuk investasi–investasi tertentu.

c *Mudharabahof Balance Sheet*

Dalam *Mudharabahof Balance Sheet*, bank bertindak sebagai *arranger*, yang mempertemukan nasabah pemilik modal dan nasabah yang akan menjadi *mudharib*.

3. *Wakalah*

Wakalah dalam praktek perbankan syariah dilakukan apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti inkaso dan transfer uang.

C. Jasa Perbankan

Bank Syariah dapat melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapatkan imbalan berupa sewa atau keuntungan. Jasa perbankan tersebut antara lain, berupa :

a *Sharf* (Jual Beli Valuta Asing)

Pada prinsipnya jual beli valuta asing sejalan dengan prinsip *Sharf*, sepanjang dilakukan pada waktu yang sama (spot). Bank mengambil keuntungan dari jual beli valuta asing ini.

b *Ijarah* (Sewa)

Jenis kegiatan *Ijarah* antara lain penyewaan kotak simpanan (*safe deposit box*) dan jasa tata-laksana administrasi dokumen (*custodian*). Bank mendapatkan imbalan sewa dari jasa tersebut.

1.10 Akad - Akad dalam Penghimpunan Dana Bank Syariah

a. Penghimpunan Dana Berdasarkan Akad Wadiah

Wadiah berarti titipan dari suatu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan oleh penerima titipan, kapan pun si penitip menghendaki. Akad wadiah dibagi menjadi dua, yaitu :

1. *Wadiah yad Dhamanah*

Titipan yang selama belum dikembalikan kepada penitip dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan. Akad ini bisa diterapkan pada kegiatan penghimpunan dana berupa giro dan tabungan. Akad wadiah cenderung digunakan untuk giro, sedangkan tabungan wadiah cenderung menggunakan akad mudharabah.

2. *Wadiah yad Amanah*

Penerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang titipan tersebut sampai si penitip mengambil kembali titipannya.

b. Penghimpunan Dana Berdasarkan Akad Mudharabah

Mudharabah adalah perjanjian atas suatu jenis kerja sama usaha dimana pihak pertama menyediakan dana dan pihak kedua bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Adapun akad ini bisa digunakan pada Deposito dan Tabungan. Akad mudharabah itu sendiri terbagi menjadi 3 yaitu :

1. *Mudharabah Muthlaqah*

Salah satu jenis mudharabah yang memberi kuasa kepada mudharib secara penuh untuk menjalankan usaha tanpa batasan apa pun yang berkaitan dengan usaha tersebut.

2. *Mudharabah Muqayyah*

Merupakan salah satu jenis mudharabah dimana pemilik dana memberi batasan kepada pengelola dalam pengelolaan dana berupa jenis usaha, tempat, pemasok, maupun konsumen.

3. *Mudharabah Musytarakah*

Merupakan bentuk mudharabah dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerja sama investasi.

1.11 Akad - Akad dalam Penyaluran Dana Bank Syariah

Dalam penyaluran dana oleh bank syariah, terdapat beberapa akad yang digunakan, diantaranya :

a. Akad Jual Beli

Dalam melakukan kegiatan jual beli, dapat digunakan 3 akad yakni :

1. Jual beli dengan akad murabahah
2. Jual beli dengan akad salam
3. Jual beli dengan akad istishna'

b. Akad Investasi

Dalam melakukan kegiatan investasi, dapat digunakan 4 akad yakni :

1. Investasi dengan akad mudharabah
2. Investasi dengan akad musyarakah
3. Investasi dengan akad muzara'ah
4. Investasi dengan akad musaqah

c. Akad Sewa

Sewa secara prinsip dapat dilakukan dengan dua akad yaitu :

1. Sewa dengan akad ijarah
2. Sewa dengan akad ijarah muntahiya bittamlik

1.12 Pengertian Deposito Berjangka

Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada jangka waktu tertentu dan syarat – syarat tertentu. Deposito dapat dicairkan setelah jangka waktunya berakhir. Deposito yang akan jatuh tempo dapat diperpanjang secara otomatis.

Menurut UU No. 10 Tahun 1998 yang dimaksud deposito berjangka adalah simpanan dari pihak ketiga kepada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara nasabah dengan bank yang bersangkutan. Deposito berjangka diterbitkan atas nama baik perorangan maupun lembaga. Artinya dalam bilyet deposito tercantum nama seseorang maupun lembaga.

1.13 Jenis - Jenis Deposito

Deposito dapat dibagi menjadi tiga jenis yaitu :

a. Deposito Berjangka

Deposito berjangka adalah simpanan pihak ketiga kepada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara pihak ketiga dan pihak bank yang bersangkutan

Deposito memiliki jangka waktu yang pada umumnya adalah 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan. Masing – masing jangka waktu tersebut memiliki suku bunga berbeda untuk bank konvensional dan bagi hasil yang berbeda juga untuk bank syariah sesuai kebijakan dan prediksi bank penyelenggara tentang kondisi moneter di masa yang akan datang.

b. Deposito Harian

Deposito harian adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang memiliki jangka waktu singkat (1 sampai 30 hari). Pemberitahuan tersebut dapat dilakukan satu hari sebelum pencairan, tetapi dapat juga satu minggu sebelumnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

c. Sertifikat Deposito

Sertifikat deposito adalah suatu bentuk simpanan berjangka yang diterbitkan oleh bank, yang dapat diperjualbelikan atau dipindahtangankan kepada pihak ketiga. Sertifikat deposito diterbitkan atas unjuk dalam bentuk sertifikat. Pencairan bunga deposito dapat dilakukan di muka, baik tunai maupun non tunai. Penerbitan nilai sertifikat deposito sudah tercetak dalam berbagai nominal dan biasanya dalam jumlah bulat. Dengan demikian, nasabah dapat membeli dalam lembaran banyak untuk jumlah nominal yang sama.

1.14 Pengertian Deposito Mudharabah

Deposito mudharabah adalah simpanan dana dengan skema pemilik dana mempercayakan dananya untuk dikelola bank dengan hasil yang diperoleh dibagi antara pemilik dana bank dengan nisbah bagi hasil yang disepakati sejak awal. Pada tahun 2000 dinyatakan bahwa deposito yang dibenarkan berdasarkan prinsip syariah adalah deposito dengan menggunakan prinsip atau akad mudharabah. Dalam prinsip mudharabah, pihak bank syariah berfungsi sebagai pengelola dana (mudharib) dapat menginvestasikan dananya pada usaha – usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Pembayaran bagi hasil kepada pemilik dana deposito mudharabah dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dilakukan setiap ulang tanggal pembukaan deposito atau dilakukan setiap akhir bulan atau awal bulan berikutnya tanpa memperhatikan tanggal pembukaan deposito. Penarikan dana dari deposito ini dapat dilakukan secara tunai maupun non tunai (pemindahbukuan). Kepada setiap deposan akan dikenakan pajak terhadap bagi hasil yang diterimanya jika nominal yang diterima diatas 7,5 juta. Berbeda dengan deposito berjangka pada bank konvensional deposito yang ada bank syariah tidak dikenakan *penalty rate* (denda) jika penarikannya dilakukan sebelum jatuh tempo.

1.15 Prinsip pembagian hasil usaha (Nisbah) dalam akad Mudharabah

Dalam praktiknya, mekanisme perhitungan bagi hasil dapat didasarkan pada dua cara yaitu sebagai berikut : (Slamet Wiyono, 2010:56)

a. *Profit sharing* (bagi laba)

Adalah perhitungan bagi hasil yang mendasarkan pada laba dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha dikurangi beban usaha untuk mendapatkan pendapatan usaha tersebut.

b. *Revenue sharing* (bagi pendapatan)

Adalah perhitungan bagi hasil yang mendasarkan pada *revenue* (pendapatan) dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha sebelum dikurangi beban usaha untuk mendapatkan pendapatan usaha tersebut.

Cara Perhitungan Bagi Hasil

Perhitungan bagi hasil dalam perbankan syariah (IBI, 2003:265-266) dapat mengikuti tatacara dan ketentuan sebagai berikut : (Wiyono, Slamet, 2005:59-63)

1. Hitung Saldo Rata-rata Harian (**SRRH**) sumber dana sesuai klasifikasi dana yang dimiliki.
2. Hitung saldo rata-rata tertimbang sumber dana yang telah tersalurkan ke dalam investasi dan produk-produk asset lainnya.
3. Hitung total pendapatan yang diterima dalam periode berjalan.
4. Bandingkan antara jumlah sumber dana dengan total dana yang telah disalurkan.
5. Alokasikan total pendapatan kepada masing-masing klasifikasi dana yang dimiliki sesuai dengan data saldo rata-rata tertimbang.
6. Perhatikan nisbah sesuai kesepakatan yang tercantum dalam akad.
7. Distribusikan bagi hasil sesuai nisbah kepada pemilik dana sesuai klasifikasi dana yang dimiliki.

Rumus perhitungan SRRH :

$$SRRH = \frac{TD}{JH}$$

Dimana :

SRRH = Saldo Rata - rata Harian

TD = Total Dana dalam periode berjalan

JH = Jumlah Hari dalam periode berjalan

1.16 Pengertian Deposito Barokah

Simpanan berjangka dalam bentuk Deposito dengan prinsip mudharabah muhlaqah dengan bagi hasil yang bersaing, aman, mententramkan dan Insya Allah barokah. Berikut merupakan rumus perhitungan Deposito Barokah

Rumus perhitungan deposito barokah

$$\text{Bagi Hasil} = \frac{\text{pokok} \times \text{pend. yg dibagikan} \times \text{besarnya nisbah}}{\text{saldo rata - rata deposito}} \times \text{pajak } 20\% > 7,5 \text{ juta}$$

Keterangan :

Bagi hasil : Bagi hasil bersih setelah dipotong pajak

Pokok : Jumlah dana awal yang didepositkan

Pend. dibagikan : Besarnya bagi hasil yang dibagikan bank pada nasabah

Saldo rata - rata : Besarnya saldo rata - rata deposito barokah

Simulasi Perhitungan Bagi Hasil

Deposito Barokah Pak Gunawan pada bulan Juni 2013 sebesar Rp 20.000.000,00. Perbandingan Nisbah Bagi Hasil deposito 1 (satu) bulan antara nasabah dan Bank adalah sebesar **48% : 52%**. Bila saldo rata - rata Deposito **1 (satu) bulan** Bank Jatim Syariah pada akhir bulan Juni 2012 adalah Rp 4.000.000.000,00 dan pendapatan Bank yang dibagikan untuk Deposito adalah Rp 45.000.000,00 maka bagi hasil yang didapat Pak Gunawan adalah sebagai berikut :

$$\frac{20.000.000 \times 45.000.000 \times 48\%}{4.000.000.000} = \text{Rp. } 108.000$$

Karena besarnya deposito an. Gunawan diatas Rp. 7.500.000, maka akan dikenakan pajak sebesar 20% yang diambil dari nilai bagi hasilnya :

$$20\% \times 108.000 = \text{Rp. 21.600}$$

Jadi Bagi Hasil yang diperoleh Gunawan pada bulan Juni 2013 (setelah dikurangi pajak) sebesar **Rp 86.400**.

Penempatan Deposito jangka waktu **3 (tiga) bulan**, perbandingan nisbah bagi hasil antara nasabah dan bank adalah **46% : 54%**, maka bagi hasil yang didapat oleh pak Gunawan adalah sebagai berikut :

$$\frac{20.000.000 \times 45.000.000 \times 46\%}{4.000.000.000} = \text{Rp. 103.500}$$

Karena besarnya deposito diatas Rp. 7.500.000, maka akan dikenakan pajak sebesar 20% yang diambil dari nilai bagi hasilnya :

$$20\% \times 103.500 = \text{Rp. 20.700}$$

Jadi Bagi Hasil yang diperoleh setelah dikurangi pajak sebesar Rp. 82.800